

AKAD TIJARAH DALAM TINJAUAN FIQIH MUAMALAH



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

LENA TIARA WIDYA
NIM. 1711140012


**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU, 2022 M/ 1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lena Tiara Widya NIM. 1711140012 dengan judul “Akad *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.


Bengkulu, 27 Desember 2021 M
23 Jumadil Awal 1443 H

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, M. A.
NIP. 197412022006042001

Pembimbing II



Yetti Afrida Indra, M. Ak.
NIDN. 0214048401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
Website: www.iaianbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Akad *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah”,
oleh Lena Tiara Widya NIM. 1711140, Program Studi Perbankan Syariah
Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28 Januari 2022 M / 24 Jumadil Akhir 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Perbankan
Syariah dan diberikan gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Bengkulu, 28 Januari 2022 M
24 Jumadil Akhir 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Penguji I

Drs. M. Syakroni, M. Ag
NIP. 195707061987031003

Sekretaris

Yetti Afrida Indra, M. Ak
NIDN. 02140448401

Penguji II

Herlina Yustati, MA, Ek
NIP.198505222019032004

Mengetahui,
Dekan



Dr. H. Supardi, M. A
NIP. 196504101993031007

iii

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan
menguji kekuatan akarnya”-Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia ku persembahkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

- Allah SWT karena setiap langkah perjalanan ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan kepada umatnya, terimakasih untuk semua nikmat yang selalu Engkau berikan kepada hamba ya Allah.
- Kedua orangtuaku Widi Adra (Ayah) dan Herlena Sulastri (Ibu) dua orang yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai, dua orang hebat di dunia ini terimakasih untuk semua kasih sayang yang telah kalian berikan, semua doa yang kalian panjatkan untukku, semua dukungan dan dorongan baik moral, material dan spiritual. Sehingga aku dapat menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi yang aku tempuh. Semoga Allah meridhai dan senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kalian, amin ya rabb.
- Kepada kedua adikku Wolan Alfredo dan Muhamad Faizal yang sangat saya sayangi, terima kasih kalian adalah penyemangat.

- Terimakasih yang tak terhingga untuk dosen-dosenku, terutama kepada dosen pembimbingku Dr. Desi Isnaini, M.A dan Yetti Afrida Indra M.Ak yang telah membimbingku dengan baik. Semoga selalu diridhai Allah SWT dan terimakasih juga untuk dosen pengujiku yang telah mengujiku sehingga aku dapat menyelesaikan ujian ini dengan baik.
- Untuk sahabat kecilku Laudia Chendy terimakasih sudah mendengarkan segala ceritaku dan keluh kesahku dan juga terimakasih untuk semua motivasinya serta suportnya.
- Untuk sahabat seperjuanganku Betti Anggraini terimakasih mau berjuang bersama-sama.
- Sahabat-sahabat dekatku Selvia, Lydea, Yenza, Alen, Bella, Leza terimakasih untuk keceriaan dan kenangannya.
- Sahabat-sahabat seperjuangan Atika, Febi, Wenda, Astri terima kasih untuk hari-harinya yang membawa keceriaan.
- Seluruh teman-teman Perbankan Syariah angkatan 2017 terkhusus untuk PBS kelas A yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk penggerak semangat dan dukungannya.
- Yang saya banggakan Almamater.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan dengan:

1. Skripsi dengan judul “Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022 M
Jumaidil Akhir 1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Lena Tiara Widya
NIM: 1711140012

ABSTRAK

Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah Oleh Lena Tiara Widya, NIM 1711140012

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah dan Mukhabarah, musaqah*.

Fikih menurut bahasa yaitu pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan agama Islam.. Sedangkan muamalah adalah hubungan kepentingan aturan sesama manusia. Jadi dapat diartikan fikih muamalah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati karena fikih muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Kata Kunci: Akad Tijarah, Fiqih Muamalah

ABSRTACT

Tijarah Contract in the Review of Fiqih Muamalah By Lena Tiara Widya, NIM 1711140012

Tijarah/muawadah contracts (compensational contracts) are all kinds of agreements concerning for-profit transaction. This contracts is used for profit, because it is a commercial contract. Contracts included in this category are: Ijarah, Salam, Murabahah, istishna', Musyarakah, Muzara'ah dan Mukhabarah, Musaqah.

Jurisprudence according to language is understanding, according to the term a science that explores or understands the law that is in the Qur'an and sunnah in accordance with the religion of Islam. While muamalah is the relationship of the interests of fellow human beings. So it can be interpreted that fiqh muamalah is a rule or law of God that must be obeyed because fiqh muamalah regulates how to acquire and develop property and regulate human relations with humans.

Keywords: *Tijarah Contract, Fikih Muamalah*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Akad Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah**”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Penulis sangat menyadari sepenuhnya, terselesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu..
3. Yenti Sumarni, M.M. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu dan
4. Aan Shar, M.M. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

5. Deby Arisandi, MBA. selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
6. Dr. Desi Isnaini, M.A. selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan bimbingan, arahan, semangat dan motivasi dengan penuh kesabaran.
7. Yetti Afrida Indra, M.Ak. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
9. Perpustakaan yang telah memberikan fasilitas buku-buku sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis menjadi amal yang soleh di sisi Allah SWT.

Bengkulu, Januari 2022 M

Lena Tiara Widya
NIM. 1711140012

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN PERNYATAAN | vii |
| ABSTRAK..... | viii |
| ABSTRACT | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penulisan | 6 |
| D. Kegunaan Penulisan | 6 |
| E. Metode Penulisan | 7 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 8 |

BAB II FIQIH MUAMALAH

| | |
|--------------------------------------|----|
| A. Definisi Fiqih Muamalah..... | 9 |
| B. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah..... | 10 |

| | |
|---|----|
| C. Hubungan Fiqih Muamalah Dengan Fiqih Lainnya | 11 |
| D. Prinsip Fiqih Muamalah | 11 |

BAB III AKAD TIJARAH

| | |
|--|----|
| A. Definisi Akad <i>Tijarah</i> | 16 |
| B. Dasar Hukum Akad <i>Tijarah</i> | 17 |
| C. Bentuk Umum Akad <i>Tijarah</i> | 18 |

BAB IV MACAM-MACAM AKAD TIJARAH

| | |
|--|----|
| A. <i>Ijarah</i> | |
| 1. Definisi <i>Ijarah</i> | 20 |
| 2. Landasan Hukum <i>Ijarah</i> | 21 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Ijarah</i> | 23 |
| 4. Aplikasi <i>Ijarah</i> | 25 |
| B. <i>Salam</i> | |
| 1. Definisi <i>Salam</i> | 29 |
| 2. Landasan Hukum <i>Salam</i> | 30 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Salam</i> | 31 |
| 4. Aplikasi <i>Salam</i> | 36 |
| C. <i>Murabahah</i> | |
| 1. Definisi <i>Murabahah</i> | 38 |
| 2. Landasan Hukum <i>Murabahah</i> | 39 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Murabahah</i> | 40 |
| 4. Aplikasi <i>Murabahah</i> | 41 |
| D. <i>Istihсна'</i> | |
| 1. Definisi <i>Istihсна'</i> | 44 |
| 2. Landasan Hukum <i>Istihсна'</i> | 45 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Istihсна'</i> | 46 |
| 4. Aplikasi Akad <i>Istihсна'</i> | 47 |
| E. <i>Musyarakah</i> | |
| 1. Definisi <i>Musyarakah</i> | 49 |
| 2. Landasan Hukum <i>Musyarakah</i> | 51 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Musyarakah</i> | 54 |
| 4. Jenis-Jenis <i>Musyarakah</i> | 56 |
| 5. Aplikasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | 59 |
| F. <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Mukhabarah</i> | |

| | |
|--|----|
| 1. Definisi <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Mukhabarah</i> | 62 |
| 2. Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Mukhabarah</i> | 64 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Muzara'ah</i> Dan <i>Mukhabarah</i> | 65 |
| 4. Aplikasi Akad <i>Muzara'ah</i> Dab <i>Mukhabarah</i> | 66 |
| <i>G. Musaqah</i> | |
| 1. Definisi <i>Musaqah</i> | 68 |
| 2. Landasan Hukum <i>Musaqah</i> | 69 |
| 3. Rukun Dan Syarat <i>Musaqah</i> | 70 |
| 4. Aplikasi Akad <i>Musaqah</i> | 73 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 76 |
| B. Saran | 77 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 78 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|----|
| Gambar 4.1. | Skema Proses <i>Ijarah</i> | 29 |
| Gambar 4.2. | Skema Akad <i>Salam</i> | 37 |
| Gambar 4.3. | Skema Akad <i>Murabahah</i> | 43 |
| Gambar 4.4. | Skema Akad <i>Isthisna</i> | 48 |
| Gambar 4.5. | Skema Akad <i>Musyarakah</i> | 62 |
| Gambar 4.6. | Skema Akad <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i> | 67 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Form pengajuan tugas akhir

Lampiran 2 : Surat penunjukan pembimbing

Lampiran 3: Lembar saran pembimbing 1

Lampiran 4 : Lembar saran pembimbing 2

Lampiran 5 : Surat pernyataan bebas plagiasi

Lampiran 6 : ISBN dari Penerbit

Lampiran 7 : CV penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mempunyai aturan universal mengatur tentang segala aspek kehidupan umat manusia, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalat. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya agar dalam menempuh hidupnya ini mereka dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan syari'atnya. Kesemuanya itu dalam rangka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹

Dalam abad modern ini, umat Islam dihadapkan pada berbagai masalah ekonomi, sebagai akibat dari perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu problem yang amat berat dirasakan oleh umat Islam dewasa ini adalah berhadapan dengan sistem ekonomi kontemporer yang bebas nilai, yakni sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan komunis. Sistem ekonomi kontemporer itu bila dihadapkan dengan prinsip ekonomi Islam sangat berlawanan, sebab sistem ekonomi Islam mengandung

¹ Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016.

nilai-nilai serta norma-norma *illahiah*, yang secara keseluruhan mengatur kepentingan ekonomi individu dan masyarakat.

Manusia yang hidup di bumi tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhannya secara sendiri, yang mendorong untuk saling berhubungan satu dengan yang lain agar dapat memenuhi kebutuhan. Dengan adanya saling membutuhkan, maka memerlukan hukum yang dapat mengatur hubungan tersebut. Jika tidak ada hukum yang mengaturnya akan terjadi kecurangan dan ketidakadilan. Hukum atau aturan tersebut diatur dan dijelaskan salah satunya di dalam Fikih Muamalah.²

Fikih menurut bahasa yaitu pemahaman, menurut istilah suatu ilmu yang mendalami atau memahami hukum yang berada di Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan agama Islam. yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik kehidupan individu maupun masyarakat dan kehidupan manusia dengan tuhan. Sedangkan muamalah adalah hubungan kepentingan aturan sesama manusia. Muamalah tersebut meliputi transaksi-transaksi keharta bendaan seperti jual beli, perkawinan, dan hal-hal yang berhubungan dengannya, urusan persengketaan (gugatan, peradilan, dan sebagainya) dan pembagian warisan. Dapat diartikan juga aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dapat diartikan fikih muamalah aturan atau hukum Allah

² Alma Dwi Rahmawati, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Desember 2020.

yang harus ditaati karena fikih muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia.

Dalam menjalankan bisnis, ada satu hal yang sangat penting dalam masalah akad (perjanjian). Akad adalah salah satu cara dalam memperoleh harta secara syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun dalam islam menganjurkan manusia untuk melakukan aktivitas yang mampu mendatangkan keuntungan bagi para penggiat usaha, namun tidak semua persoalan ekonomi islam yang berorientasi pada keuntungan semata (*profit oriented*). Banyak sekali kegiatan ekonomi yang justru bernilai sosial dengan menyampingkan aspek keuntungan. Kegiatan seperti ini dikenal dengan transaksi yang menggunakan akad *tijarah*.³

Akad merupakan peristiwa hukum antara dua pihak yang berisi ijab dan Kabul, secara sah menurut syara' dan menimbulkan akibat hukum. Akad berasal dari bahasa Arab '*aqada* artinya mengikat atau mengokohkan, dikatakan ikatan (*al-rabath*) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada lainnya, hingga keduanya

³ Haqiqi Rafsanjani, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016.

bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq*: perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.⁴

Akad menjadi penentu halal atau haramnya suatu transaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanpa adanya akad yang jelas, maka hak kepemilikan atau tujuan transaksi menjadi rusak atau batal. Kedudukan akad dalam setiap transaksi menjadi penting demi tercapainya kemaslahatan sosial masyarakat. Konsep akad merupakan bagian dari konsep keadilan. Sebuah konsep yang mengarahkan kepada sebuah keseimbangan dalam sebuah kontrak/transaksi yang dilakukan oleh sesama manusia. Akad lebih kepada sebuah perjanjian, ikatan, ikrar, dimana diketahui bahwa perjanjian merupakan ikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Akad menjadi hal yang wajib dalam sebuah transaksi. Tanpa akad, transaksi dapat dikatakan batal, cacat, maupun rusak. Urgensi akad menjadi penting, disebabkan adanya nilai keadilan, keterbukaan, kejelasan, mengenai kerelaan dari pihak yang melakukan transaksi/kontrak. Akad menjadi ikatan yang sah dari kedua atau lebih pihak yang berkepentingan dalam suatu transaksi. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan tata cara hidup di dunia.⁵ Konsep yang ada dalam Islam bersumber dari Alquran dan sunnah. Alquran surah an-Nisa': 29, Allah swt., berfirman :

⁴ Nurul Ichan, *Akad Bank syariah*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Buku Vo.1 50 No. 2 Desember 2016.

⁵ Farid Fathony Ashal, *Kedudukan Akad Tijarah Dab Akad Tabrru' Dalam Asurandi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 Desember 2016.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٦١﴾

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Akad *tijarah* adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudhorobah. Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.⁶

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil. Pada

⁶ Junaidi Abdullah, *Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 1 No. 1 Maret 2018.

hakekatnya, akad *tijarah* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk itu penulis tertarik membahas tentang lebih dalam lagi mengenai “**Akad *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqi Muamalah**”

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah apa yang dimaksud dengan akad *tijarah* dan apa saja macam-macam akad *tijarah*.

C. Tujuan Penulisan

Adapaun tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud akad *tijarah* dan apa saja macam-macam akad *tijarah*.

D. Kegunaan Penulisan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan atau pemahaman tentang akad *tijarah* dan macam-macam akad *tijarah* dalam tinjauan Fiqih Muamalah.

⁷ Nurul Ichsan, *Akad Bank Syariah*, Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Vol. 50 No. 2 Desember 2016.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang akad *Tijarah* dan macam-macam akad *Tijarah*.

b. Bagi Pembaca

Skripsi ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar sama-sama dapat memahami apa saja yang terdapat pada akad *tijarah* dan apa saja macam-macam akad *tijarah*

E. Metode Penulisan

Data dan informasi yang mendukung penulisan menggunakan sumber data skunder. Data skunder adalah suatu data yang diperoleh dari pihak lain, dapat diperoleh dengan melakukan penelusuran pustaka, pencarian sumber data yang relevan dan pencarian data melalui internet. Data dan informasi yang digunakan yaitu data skripsi, media elektronik dan beberapa pustaka yang relevan adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan.

1. Sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu dilakukan studi pustaka yang menjadi bahan pertimbangan dan tambahan untuk penulis.

2. Untuk melakukan pembahasan analisis dan sintesis data-data yang diperoleh, diperlukan data referensi yang digunakan sebagai acuan, dimana data tersebut dapat dikembangkan untuk dapat mencari kesatuan materi sehingga diperoleh suatu solusi dan kesimpulan.

F. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Fiqih Muamalah

Bab ini berisi penjelasan tentang fiqih Muamalah

Bab III Akad *Tijarah*

Bab ini berisi penjelasan akad *tijarah*

Bab IV Macam-Macam Akad *Tijarah*

Bab ini berisi penjelasan tentang apa saja macam-macam akad *tijarah*.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari semua pembahasan yang telah diuraikan.

BAB II

FIQIH MUAMALAH

A. Definisi Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata Fiqh dan Muamalah. Fiqh secara bahasa berarti *al-fahmu* (paham). Fiqh mengacu pada kecenderungan dalam memahami sesuatu secara mutlak atau mengetahui, memahami, dan menanggapi secara sempurna.⁸ sedangkan secara istilah, Fiqih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara' amaliyah yang digali atau diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* (rinci).⁹ Jadi dapat diartikan, Fiqh berarti kumpulan hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia (*mukallaf*) yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

Sedangkan muamalah berasal dari bahasa dan istilah. Menurut bahasa, muamalah berasal dari kata "*amala-yuamilu-muamalat*" yang berarti saling berbuat, saling bertindak, dan saling mengamalkan.¹⁰ Menurut istilah, pengertian muamalah dapat dibagi menjadi dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Adapun definisi muamalah dalam arti luas yaitu segala peraturan yang di ciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Secara sempit muamalah merupakan aturan –

⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2019), h. 1.

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 2.

¹⁰ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Lekoh Barat: Duta Media Publishing, 2019), h. 3.

aturan Allah untuk mengatur manusia yang berkaitan dengan urusan keduniaan.¹¹

Dengan demikian, fiqih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang menyangkut urusan keduniaan.

B. Ruang Lingkup Fiqih Muamalah

Berdasarkan pembagiannya, maka ruang lingkup fiqih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Ruang Lingkup Muamalah *Adabiyah*

Ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* seperti ijab Qabul, saling meridhai, ikhlas, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala suatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.¹²

b. Ruang Lingkup Muamalah *Madaniyah/Maliyah*

Ruang lingkup muamalah *madiyah* terdiri dari, yaitu Jual beli (*al-bai*), Gadai (*rahn*), Jaminan/ tanggungan (*kafalah*), Pemindahan utang (*hiwalah*), Jatuh bangkit (*taflis*), Batas bertindak (*al-hajru*), Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*), Perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), Sewa menyewa tanah (*al-musaqah al-mukhabarah*),

¹¹ Pani Adam, *Fiqih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 5.

¹² Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufron Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 6.

Upah (*ujral al-amah*), Gugatan (*al-syuf'ah*), Sayembara (*al-ji'alah*), Pembagian kekayaan bersama (*al-qisamah*), Pemberian (*al-hibbah*), Pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*), beberapa masalah *mu'ashirah*, seperti masalah bunga bank, asuransi, Pembagian hasil pertanian (*musaqqah*), pembelian barang lewat pemesanan (*salam/salaf*), Pinjaman uang (*qiradh*), Pinjaman barang (*ariyah*), Sewa menyewa (*al-ijarah*).¹³

C. Hubungan Fiqih Muamalah Dengan Fiqih Lainnya

Menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hasbi Ash Shiddieqy, Pembagian fiqih dalam garis besarnya terbagi menjadi tiga yaitu:¹⁴

1. *Ibadah*, bagian ini melingkupi 5 perkara utama, yaitu shalat, zakat, shiyam, haji dan jihad.
2. *Muamalah*, bagian ini terdiri dari mu'awadah, munakahat, mukhashamat, dan tirkah (harta peninggalan).
3. *'uqubat*, bagia ini terdiri dari qishash, had pencurian, had zina, had menuduh zina, takzir, tindakan terhadap pemberontakan dan pembegalan.

D. Prinsip Dasar Fiqih Muamalah

Adapun prinsip dasar fiqih muamalah yaitu:¹⁵

¹³ Rahmat Hidayat, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), h. 4.

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufroon Ihsan Dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2010), h. 6.

1. Hukum asal dalam Muamalah adalah mubah (diperbolehkan)

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Qs an-nisa 29

يَأْتِيهِ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: ”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

¹⁵ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), h. 9-17.

kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.”

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan menjaga nilai-nilai keadilan, menjauhi unsur-unsur penganiayaan dalam pengambilan kesempatan. Qs. Albaqarah ayat 279

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا

تُظَلِّمُونَ ۚ وَلَا تُظَلَّمُونَ ۚ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

5. *Saddu Al-Dzari'ah*

Saddu Al-Dzari'ah merupakan menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. *Dzari'ah* merupakan washilah (jalan) yang mengantarkan pada tujuan, baik yang halal atau yang haram.

6. Larangan *Ihtikar*

Ihtikar atau monopoli adalah menimbun barang supaya yang beredar di masyarakat berkurang kemudian harganya naik. Yang menimbun mendapatkan keuntungan besar, sedang masyarakat dirugikan. Islam melaknat praktik penimbunan (*ikhtikar*), karena hal ini berpotensi menimbulkan kenaikan harga barang yang ditanggung oleh konsumen.

7. Larangan *gharar*

Dalam sistem jual beli *gharar* dilarang karena didalamnya terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya. Qs. Al baqarah ayat : 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

8. Larangan *Maisir*

Maisir (Judi) dalam terminologi agama dimaksudkan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

9. Larangan Riba

Riba merupakan suatu akad atau transaksi atas barang yang ketika akad berlangsung tidak diketahui kesamaannya menurut syariat atau dengan menunda penyerahan kedua barang yang menjadi objek akad atau salah satunya. Islam melarang perbuatan riba.

BAB III

AKAD TIJARAH

A. Definisi akad *Tijarah*

Tijarah berasal dari bahasa Arab yang artinya perdagangan, perniagaan, dan bisnis. *Tijarah* merupakan akad perdagangan yakni mempertukarkan harta dengan harta menurut cara yang telah ditentukan dan bermanfaat serta dibolehkan syariah. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.¹⁶

Tijarah yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Ijarah, Salam, Murabahah, Istishna', Musyarakah, Muzara'ah dan Mukharabah, musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.¹⁷

Akad *tijarah/muawadah (compensational contract)* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini digunakan mencari keuntungan, karena itu akad ini bersifat komersil.

¹⁶ Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, h. 93-94.

¹⁷ Haqiqi Rafsanjani, “*Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 Mei 2016, h. 1014.

Akad *tijarah* (akad/kontrak perniagaan) Yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat certain (pasti) atau bisa diprediksikan dan *ucertain* (tidak pasti).¹⁸

1. Dasar Hukum Akad *Tijarah*

Hukum *tijarah* pada prinsipnya adalah mubah (dibolehkan), hal ini berdasarkan surah:

a. An-Nisa (4) ayat 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹⁸ Dede Abdurrohman, “Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah”, Jurnal Perbankan Syariah Vol. 1 No. 1 2020, h. 46.

Ayat ini menjelaskan tentang keharaman memakan harta manusia secara batil, kecuali melalui perdagangan yang dilaksanakan suka sama suka.

2. Bentuk Umum Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* dibagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, yakni:

1) *Natural Certainty Contracts (NCC)*

Dalam *Natural Certainty Contract*, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti baik jumlah, mutu, kualitas, harga dan waktu penyerahannya. Jadi kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak jual beli (*Al Bai' naqdan, al Bai' Muajjal, al Bai' Taqsith, Salam, Istishna*), sewa-menyewa (*Ijarah dan Ijarah Muntahia bittamlik*).

2) *Natural Uncertainty Contract (NUC)*

Pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung risiko bersamasama untuk

mendapatkan keuntungan. Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Maka, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), dari segi jumlah (*amount*), maupun waktu (*timing*). Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak investasi ini secara *by their nature* tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh-contoh NUC adalah sebagai-berikut : Musyarakah (wujuh, ‘inan, abdan, muwafadhah, mudharabah); Muzara’ah; Musaqah; Mukhabarah.¹⁹

¹⁹ Novi Indriyani Sitepu, “*Tinjauan Fiqh Mua’alah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru’ Dan Akad Tijarah*”, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2011, h. 94.

BAB IV

MACAM-MACAM AKAD *TIJARAH*

A. *Ijarah*

a. Definisi *Ijarah*

Akad *ijarah* identik dengan akad jual beli, namun demikian dalam *ijarah* kepemilikan barang dibatasi dengan waktu.²⁰ *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti sama dengan kata *al-'iwadhu* yaitu ganti atau upah. Idris Ahmad dalam bukunya yang berjudul *fiqh syafi'i* berpendapat bahwa *ijarah* berarti upah mengupah. Hal ini terlihat ketika beliau menerangkan rukun dan syarat upah mengupah, yaitu *mu'jir* (yang memberi upah) dan *musta'jir* (yang menerima upah), sedangkan Kamaluddin A. Marzuki sebagai penerjemah *fiqh sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *ijarah* dengan sewa menyewa.²¹

Dilihat dari sisi obyeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua, yaitu:²²

1. *Ijarah* manfaat (*Al-ijarah ala al-Manfa'ah*), hal ini berhubungan dengan sewa aset properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), h. 153.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114-115.

²² Laili Nur Amalia, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Pada Bisnis Jasa Laundry*, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, h. 170-178.

dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan lainnya. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.

2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Al-Ijarah ala Al-'Amal*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang memperkerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*. Artinya, *ijrah* ini berusaha memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.

Misalnya, yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seseorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak.

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Ijarah merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an . Adapun landasan hukum *ijarah* berdasarakan Al-quran adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

1) Q.S: Al-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَفَاتُوهُنَّ
أَجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

2) Q.S: Al-Qashash:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِبْنُ خَيْرٍ مِّنْ أَسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

2. Dasar hukum *ijarah* dari Al-Hadis sebagai berikut:

إِسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِّنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا
حَرِيَّتًا وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فَرِيضٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ زَا حِلَّتَيْهِمَا وَوَعَدَا هُوَ غَارِثُورٍ بَعْدَ ثَلَاثِ
لَيَالٍ فَأَتَاهُمَا بَرَا حِلَّتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ فَأَخَذَهُمْ طَرِيقَ السَّاحِلِ. (رَوَاهُمَا
الْبُخَارِيُّ)

Artinya: "Rasulullah SAW. dan Abu Bakar pernah menyewa seorang lelaki dari kalangan Bani Dail sebagai petunjuk jalan karena keahliannya, padahal ia pemeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Maka Nambi SAW. dan Abu Bakar r.a. menyerahkan kedua hewan kendaraannya kepada lelaki itu dan keduanya menjajankannya akan menunggunya di gua Tsaut sesudah tiga malam. Maka lelaki itu datang dengan membawa dua ekor kendaraannya pada pagi hari malam yang ketiga, lalu lelaki itu membawa mereka melalui jalan pantai. (hadis ini dan hadis yang sebelumnya di riwayatkan oleh Bukhari)²³

²³Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 657..

c. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Rukun -rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut.²⁴

1. *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu diisyaratkan pada *mu'jir* adalah balig, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.
2. *Shigat* (ijab kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp.5000,00, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, “aku serahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuatu dengan apa yang engkau ucapkan”.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 119-121.

3. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik di dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
4. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat yaitu:
 - a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
 - b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat disarankan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
 - c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
 - d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain (zatnya)* hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- e. Aplikasi dan Problem *Ijarah*

Ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hakguna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, sehingga banyak yang menyamakan *ijarah* dengan *leasing*. Hal ini terjadi karena kedua istilah itu sama-sama mengacu hal *ihwal* sewa-menyewa. Akan tetapi

walaupun ada persamaan antara *ijarah* dengan *leasing*, terdapat beberapa karakteristik yang membedakannya, anatara lain:

a. Objek

Objek yang disewakan dalam *leasing* hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja, terbatas pada manfaat barang, tidak berlaku untuk manfaat tenaga kerja. Sedangkan objek yang disewakan dalam *ijarah* bisa berupa barang dan jasa/tenaga kerja. *Ijarah* bila ditetapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga/jasa disebut upah mengupah. Objek yang disewakan dalam *ijarah* adalah manfaat barang dan manfaat tenaga kerja. Dengan demikian, bila dilihat dari segi objeknya, *ijarah* mempunyai cakupnya yang lebih luas daripada *leasing*.

b. Metode pembayaran

Dari segi metode pembayaran, *leasing* hanya memiliki satu metode pembayaran yaitu yang bersifat *not contingent to formance* artinya pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa.

Pembayaran *ijarah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *ijarah* yang pembayaran tergantung pada kinerja objek yang disewa (*contingen to formance*) dan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa (*not contingen to*

formance). *Ijarah* yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *ijarah gaji*, *ijarah sewa*. Sedangkan *ijarah* yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut *jualah* atau *success fee*.

c. Pemindehan kepemilikan (*Transfer of Title*)

Dari aspek perpindahan kepemilikan dalam *leasing* dikenal dua jenis yaitu *operating lease*. Dimana tidak terjadi kepemilikan baik di awal maupun diakhir periode sewa dan *finansial lease*. *Ijarah* sama seperti *operating lease* yakni tidak ada *transfer of title* baik di awal maupun diakhir periode, namun pada akhir sewa dapat dijual barang yang disewakan kepada nasabah, yang dalam perbankan syariah dikenal dengan *ijarah muntahia bi al-tamlik*. Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal.

Dalam praktiknya bank syariah lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik* (sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang tangan penyewa), karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, selain itu bank tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* atau sesudahnya. Manfaat dari transaksi dari *ijarah* bagi bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang

pokok. Adapun risiko yang mungkin terjadi didalam *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. *Default*, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
- b. Rusak aset *ijarah* rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
- c. Berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau menambah aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.


Kewajiban Lembaga Keuangan Syariah sebagai pemberi sewa:

- a. Menyediakan aset yang disewakan.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset.
- c. Penjamin, apabila terdapat cacat pada aset yang disewakan.

Kewajiban nasabah sebagai penyewa:

- a. Membayar sewa dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan aset yang sewa serta menggunakan sesuai dengan kontrak.
- b. Menanggung biaya pemeliharaan aset yang sifatnya ringan (*materiil*).

Jika aset yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dan penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalai pihak penyewa dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tertentu.²⁵



GAMBAR 4.1. Skema Proses *Ijarah*²⁶

B. Salam

a. Definisi Jual Beli *Salam*

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*musalam ilaih*).²⁷ Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.²⁸

²⁵ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramamedia Utama, 2018), hlm. 56.

²⁶ Anita, <https://economicvalueoftime.blogspot.com/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-ijarah-dan.html>, Diakses 29 November 2021 Pukul 15.28.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015), h. 128.

²⁸ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah vol. 4 No. 1 Juni 2016, h. 123.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *salam* adalah akad atas barang pesanan dengan spesifikasi tertentu, di mana pembayaran dilakukan secara tunai di majlis akad. Ulama Malikiyyah menyatakan, *salam* adalah akad jual beli di mana modal (pembayaran) dilakukan secara tunai (dimuka) dan objek pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut Rozalinda, *salam* adalah bentuk dari jual beli. Secara bahasa menurut penduduk Hijaz (Madinah) dinamakan dengan *salam* sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan *salaf*. Secara bahasa *salam* atau *salaf* adalah bermakna “menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* adalah “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu.²⁹

b. Landasan Hukum Jual Beli *Salam*

Salam merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

1. Surat Al-Baqarah: 283

²⁹ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah vol. 4 No. 1 Juni 2016, h. 124.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Hadis jual beli *salam*

قَدِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمَا
رِالسَّنَةِ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمْرٍ، وَفِي رِوَايَةٍ: فِي شَيْءٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي
كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنَةٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ أَحْلِلِ مَعْلُومٍ. (رَوَاهُ الْخَمْسَةُ)

Artinya: “Nabi SAW. Tiba di Madinah, pada waktu itu mereka (penduduk Madinah) biasa bersalam buah-buahan dalam masa satu dan dua tahun. Maka Nabi SAW. Bersabda, “barang siapa yang bersalam buah-buahan-menurut riwayat yang lain-sesuatu- maka hendaklah ia bersalam dalam bentuk takaran yang telah dimaklumi dan timbangan yang telah dimaklumi pula hingga masa yang telah dimaklumi.” (Riwayat Khamsah)³⁰

c. Rukun dan Syarat Jual Beli *Salam*

³⁰ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 646.

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul Fiqih Islam, rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut:³¹

1. *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang.
2. *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan.
3. Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*).
4. *Muslim filih* adalah barang yang dijual belikan.
5. *Shigat* adalah ijab dan qabul.

Syarat-syarat *salam*:

1. Ungahnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.

³¹ Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah vol. 4 No. 1 Juni 2016, h. 128.

5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* harus terus, berarti tidak ada *khiyar* syarat.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101-103, bahwa syarat jual beli *as-Salam* adalah berikut:

- a) Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang dapat di ukur dengan takaran, atau timbangan atau meteran.
- b) Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.
- c) Barang yang dijual, waktu dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.
- d) Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

Ketentuan Pembiayaan Jual beli *as-Salam* sesuai dengan Fatwa No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000:³²

a) Ketentuan pembayaran uang khas :

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat
- 2) Dilakukan saat kontrak disepakati (*In advance*); dan
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk *Ibra'* (pembebasan utang), contoh pembeli mengatakan kepada petani (penjual) “saya beli padi anda sebanyak satu ton dengan harga Rp. 10 juta yang pembayarannya/ uangnya adalah anda saya bebaskan membayar utang anda yang dahulu (sebesar Rp 2 juta)”. Pada kasus ini petani memiliki utang yang belum terbayar kepada pembeli, sebelum terjadinya akad salam tertentu.

b) Ketentuan barang :

- 1) Harus jelas ciri-cirinya/ spesifikasi dan dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Penyerahan dilakukan kemudian.

³² Nurul Huda dan Mohamad Heyka, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 50-51.

- 3) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 4) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum barang tersebut diterimanya (*Qabadh*). Ini prinsip dasar jual beli dan
 - 5) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- c) Penyerahan barang sebelum tepat waktu:
- 1) Penjual wajib menyerahkan barang tepat waktu dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati
 - 2) Bila penjual menyerahkan barang, dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga
 - 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas lebih rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka pembeli tidak boleh meminta pengurangan harga (*diskon*) dan
 - 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat : kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh menuntut tambahan harga. Jika semua/ sebagian barang tidak tersedia tepat pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka pembeli memiliki dua pilihan:

- a) Membatalkan kontrak dan meminta kembali uang.
- b) Menunggu barang sampai tersedia.

d. Aplikasi dan Problem *Salam*

Jual beli *salam* biasanya dipergunakan pada pembiayaan bagi petani dengan jangka waktu yang relative pendek, yaitu 2-6 bulan. Karena yang dibeli oleh bank adalah barang seperti padi, jagung, dan cabai dan bank tidak berminat untuk menjadikan barang-banrang tersebut sebagai simpanan atau inventori, maka dilakukan akad jual beli salah kepada pembeli kedua, misalnya kepada bulog, pedagang pasar induk, dan grosir. Inilah yang dalam perbankan islam yang dikenal sebagai *salam pararel*.³³

a. Resiko dan manfaat jual beli *salam*


Berdasarkan sifatnya yang pararel jual beli *salam* mengandung resiko berdasarkan sifatnya yang simultan, *salam* pararel memiliki beberapa manfaat dan resiko yang harus diantisipasi oleh bank syariah, diantaranya:

- 1) *Default*, jika pemasok tidak bisa mendatangkan barang yang dipesan karena lalai atau menipu maka, bank tidak bisa memenuhi barang yang diminta oleh pembeli.

³³ Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 230-231.

- 2) Tak terjual, bank tidak bisa mencari pembeli dari barang salam. Hal terjadi jika pemasok mengantarkan barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan saat kontrak.
- 3) Harga, harga barang ketika diantar lebih rendah dari harga yang disepakati dengan penjual saat kontrak.

Manfaat jual beli *salam* adalah selisih harga yang didapat dari nasabah dengan harga jual kepada pembeli.



Gambar 4.2 skema Akad Salam³⁴

³⁴ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), h. 91.

C. *Murabahah*

a. Definisi *Murabahah*

Secara bahasa *murabahah* diambil dari kata *rabiha-yarbahu-ribhan-marabahan* yang berarti beruntung atau memberikan keuntungan. Sedangkan kata *ribh* itu sendiri berarti suatu kelebihan yang diperoleh dari produksi atau modal (*profit*). *Murabahah* berasal dari *masbhar* yang berarti “keuntungan, laba, atau faedah”.³⁵ Menurut terminologi ilmu fiqih artinya *murabahah* adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan/ margin yang disepakati. Jual Beli *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah*, penjual harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Secara istilah, *murabahah* ini banyak didefinisikan oleh para fuqahah. Jual beli *murabahah* adalah jual beli dengan harga jualnya sama dengan harga belinya ditambah dengan keuntungan. Gambaran *murabahah* ini, sebagaimana dikemukakan oleh Malikiyah adalah jual

³⁵ Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1, Juni 2018, h. 95.

beli barang dengan harga beli beserta tambahan yang diketahui oleh penjual dan pembeli. Ibn Qudamah yang menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati.³⁶

b. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun dan syarat *murabahah*, yaitu:³⁷

- 1) Penjual, dengan syarat penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), dan penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, serta penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- 2) Pembeli, memahami kontrak yang telah disepakati bersama dan tidak ada unsur merugikan bagi pembeli.
- 3) Barang yang dibeli, tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 4) Akad/*shigat*, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, dan kontrak harus bebas dari riba.

³⁶ Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 No. 1, Juni 2018, h. 96-97.

³⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 55.

- 5) Secara prinsip, jika syarat penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas sesudah pembelian, dan penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- 6) belian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang tidak dipenuhi, maka pembeli mempunyai pilihan melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang dijual, dan membatalkan kontrak.

c. Landasan Hukum *Muarabahah*

Adapun landasan hukum *murabahah* yaitu:

1. Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu

sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

2. Hadis Ibnu Majah:

“Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan ia berkata: telah menceitakan kepada kami Hammat bin Zaid. (dalam jalur lain disebutkan telah menceritakan kepada kami Abu Kauraiib berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ulayyah keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Amru bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya ia berkata, “Rasulullah SAW:”tidak halal menjual sesuatu yang tidak engkau miliki, dan tidak ada keuntungan pada sesuatu yang belum ada jaminan”. (HR. Ibnu Majah, No 2179)

d. Aplikasi *Murabahah*


Murabahah adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Pihak klien meminta pihak bank untuk membelikan suatu barang dengan sifat, tanda dan jumlah yang telah ditentukan (oleh

pihak klien) dan klien berjanji akan membeli barang tersebut apabila telah datang secara angsuran, ditambah margin untuk pihak bank. Dan pihak klien boleh menentukan sumber (pabrik) barang yang dipesannya itu, atau ia cukup dengan menentukan sifat, tanda dan data-data yang dipesannya, dan mempercayakan pihak bank mencarikan barang tersebut dari mana saja dia mendapatkannya (yang penting sesuai dengan pesanan). Tapi pihak klien tidak diharuskan untuk membeli barang tersebut, dia boleh membelinya apabila barang itu datang dan juga boleh menggagalkan pesannya. Yang mengharuskan klien untuk membeli barang sebagai kewajiban janjinya. Dari sini jelas bahwa transaksi ini mempunyai resiko tinggi, apabila klien membatalkan pembelian, sehingga pihak bank akan kesulitan memasarkan barang tersebut (khususnya pada barang yang mempunyai konsumen terbatas). Untuk mengantisipasi resiko tersebut, para praktisi perbankan mengusulkan untuk mensyaratkan hak mengembalikan (*khiyar Syarat*) ketika membeli barang kepada pihak pabrik dalam tempo tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keinginan klien, apabila klien ingin membeli barang itu maka *khiyar syarat* itu pun dicukupkan sampai disitu namun apabila klien membatalkan maka pihak bank akan mengembalikan lagi ke pada pabrik. Namun disini pun masih ada

resiko yang tinggi menyangkut biaya pengiriman dan pengadaan (biaya operasional).³⁸

Jika pengusaha kecil membeli laptop dari grosir dengan harga Rp 9.000.000 kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp 500,000 dan dia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp 9.500.000. pada umumnya, si pengusaha kecil tidak akan memesan dari grosir sebelum pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah bersepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pengusaha kecil, dan besarnya angsuran kalau memang di bayar secara angsuran. Untuk jual beli murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut murabahah kepada pemesan pembelian.

³⁸ Aminah Lubis, *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Fitrah Vol. 2 No. 2 Desember 2016, h. 167.



Gambar 4.3. Skema Akad *Murabahah*³⁹

D. *Istishna'*

a. Definisi *Istishna'*

Menurut bahasa berasal dari kata *shana'a* yang artinya membuat kemudian ditambah huruf *alif*, *sin* dan *ta'* menjadi *istashna'a* yang berarti meminta dibuatkan sesuatu. Transaksi jual beli *istishna'* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pembeli) dan *shani'* (pembuat barang/penjual). Secara istilah, *istishna'* adalah suatu akad yang dilakukan seorang produsen dengan

³⁹ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), h. 82.

seorang pemesan untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni pemesan membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen.⁴⁰

Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bay' Istishna'* adalah akad jual barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayaran dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.⁴¹

b. Landasan Hukum *Istishna'*

Landasan hukum untuk *istishna'* secara tekstual memang tidak ada. Bahkan menurut logika, *istishna'* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiyah, akad ini diperbolehkan berdasarkan *istihsan*, karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan demikian hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *ijma'*.⁴²

⁴⁰ Muhammad Rizki H, Kholil N, Dan Suyud A, *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 9 No. 1 Mei 2018, h. 4.

⁴¹ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Persepektif Islam: Salam Dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13 no. 2 September 2013, h. 212.

⁴² Ahmad Wardi Muchkli, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2017), h. 254.

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَتَى رِخَالٌ إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ
 بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى فُلَانَةَ امْرَأَةٍ قَدَسَمَّا هَاسَهُلُ أَنْ
 مُرِيَ غُلَامًا مِنَ النَّجَارِ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ
 فَأَمَرَنَهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءٍ الْعَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَأَمَرَ بِهَا فَوَضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abu Hazim, ia berkata: ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa’ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasulullah SAW. mengutus seseorang perempuan yang telah di beri nama oleh Sahal, “perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia.”Maka aku memerintahkan padanya untuk membuat dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimkannya kepada Rasulullah SAW.maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya.(H.R Bukhari, Kitab al-Buyu’)⁴³

c. Rukun Dan Syarat *Istishna* ’

⁴³ Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih bukhari*, Abu Suhaib Karmi, (Saudi Arabia, Baitul Afkar Dauliyah Linnasri, 1419H/1998M), Hadis Ke 2094, h. 395.

Rukun dari akad *Istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu :

1. Pelaku akad, *mustasni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
2. Objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*), dan
3. *Shighah*, yaitu ijab dan qobul.⁴⁴

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, *ba'i istishna'* juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat pada masing-masing rukun. Di bawah ini akan di uraikan di antara dua rukun terpenting, yaitu modal dan barang.

1. Modal transaksi *ba'i istishna'* (Modal harus di ketahui Penerimaan pembayaran *salam*)
2. *Al-muslim fihi* (barang) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang, Harus bisa di identifikasi secara jelas, Penyerahan barang harus di lakukan di kemudian hari, Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus di tunda pada suatu waktu kemudian, tetapi Madzhab Syafi'I, Boleh menentukan tanggal

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta:RajawaliPers.2013), h. 97.


waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang dan Tempat penyerahanpenggantian *muslam fihi* dengan barang lain.⁴⁵

d. Aplikasi jual beli *istishna'*

Sebuah CV Utama yang menangani bisnis *mubiler* mengajukan pembiayaan 10 set perabot rumah tangga kepada Bank Syariah seharga Rp 200.000.000. Produksi tersebut akan dibayar oleh pihak CV Utama 3 bulan yang akan datang. Harga satu set perabot di pasaran Rp 20.000.000. Dalam kaitan ini, pihak Bank dapat memesan barang tersebut kepada pihak lain dengan harga Rp 18.000.000 satu set. Kedua belah pihak yaitu pihak Bank Syariah dan Produsen wajib bertanggung jawab kepada CV Utama. Antara Produsen dengan CV Utama tidak ada hubungan hukum dan tidak boleh campur tangan dengan soal harga dari pihak Bank Syariah. Pihak Produsen juga tidak perlu memberitahu kepada pihak lain tentang modal yang dikeluarkan untuk satu set perabot.⁴⁶

⁴⁵ Moh. Mukhsinin Syu'aib Dan Ifdlolul Maghfur, *Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam Vol. 11 No. 1 Desember 2019, h. 142-143.

⁴⁶ Siti Mujiatun, *Jual Beli Dalam Persepektif Islam: Salam Dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Vol. 13 no. 2 September 2013, h. 215-216.



Gambar 4.4. Skema Akad *Istishna*⁴⁷

E. Musyarakah

a. Definisi *Musyarakah*

Secara Harfiah makna *syirkah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *syirkah* adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.⁴⁸ *Musyarakah (join venture pforit sharing)* adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

⁴⁷ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), h. 97.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 116.

tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal, capital*), atau keahlian/manajerial (*a'mal, expertise*), dengan kesepakatan keuntungan dibagi bersama, dan jika terjadi kerugian ditanggung bersama.⁴⁹

Musyarakah adalah akad antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu, sedangkan pelaksanaannya bisa ditunjuk salah satu di antara mereka. Implementasi akad *musyarakah* oleh Bank Syariah diterapkan pada pembiayaan usaha atau proyek (*project financing*) yang dibiayai oleh lembaga keuangan yang jumlahnya tidak 100%, sedangkan selebihnya oleh nasabah.⁵⁰

Secara istilah, yang dimaksud dengan *musyarakah* menurut para ulama sebagai berikut Menurut ulama Hanafiah, yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan. Menurut ulama Malikiyah, yang di maksud akad *musyarakah* adalah izin yang bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.⁵¹

Menurut Sayyid Sabbiq, bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah akad antara dua orang yang berserikat pada pokok

⁴⁹Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*. (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 170.

⁵⁰Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 146.

⁵¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 127.

harta (modal) dan keuntungan. Menurut Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi dan Ahmad al-Burullusi (*'Umayrah*) yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie, yang dimaksud *musyarakah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk *ta'awun* dalam bekerja pada suatu usaha untuk membagi keuntungannya.⁵²

Dengan demikian dapat disimpulkan akad *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan masing-masing berkontribusi memberikan modal sesuai dengan porsi masing-masing yang mana keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan diawal akad.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam bahasa ekonomi hal ini biasa dikenal sebagai *joint venture*.⁵³

b. Landasan Hukum *Musyarakah*

1. Al-Qur'an

⁵²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 202.

⁵³Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 50-51.

Syirkah merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an,

Sunnah. Dasar dari Al-Qur'an antara lain :⁵⁴

1) Surah An-Nisa' (4) ayat 12:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ
أَلْرُبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ أَلْثَمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ
أَمْرًا ۗ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسُدُسٌ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي أَلْثُلْتِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh

⁵⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 341-342.

seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”

2) Surah Shad (38) ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ

عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا

فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu

sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12, pengertian *syuraka* adalah bersekutu dalam memiliki harta diperbolehkan dari warisan. Sedangkan dalam Surah Shad (38) ayat 24, lafal *al-khulatha* diartikan *syuraka*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelola bersama.⁵⁵

c. Rukun dan Syarat *Musyarakah*

a. Rukun *Musyarakah*

Rukun *syirkah* dipersilahkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.⁵⁶

⁵⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 342.

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 127.

Sebagai sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat islam adalah sebagai berikut:⁵⁷

1. *Sighat* (lafaz akad)

Selama ini seseorang dalam membuat perjanjian perseroan/*syirkah* pasti dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. *Shigat* pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat/kerjasama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.

Contoh : “Aku bersyirkah denganmu untuk urusan ini atau itu” dan pihak lain berkata: “Telah aku terima”.

2. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)

Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*baligh*), sehat akalnya dan atas kehendaknya sendiri.

3. Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan)

⁵⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 118-119.

Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (*frame work*) yang jelas, serta dibenarkan menurut *syarak*. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

a. Syarat *Musyarakah*

Di samping adanya rukun *musyarakah* tersebut, juga harus memenuhi ketentuan (syarat) umum dan khusus.

1. Ketentuan umum *musyarakah*

- a. Bisa diwakilkan,
- b. Keuntungan, masing-masing patner harus mengetahui porsi penyertaannya dan (nisbah) hasil yang akan diterima misalnya 10% atau 20%, dan
- c. Keuntungan harus disebar kepada semua patner sesuai nisbah yang telah disepakati.

2. Syarat khusus *musyarakah*

- a. Modal yang disetor harus dapat dihadirkan, dan
- b. Modal harus tunai.⁵⁸

c. Jenis-Jenis *Musyarakah*

⁵⁸Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2018), h. 93.

Dalam konteks hukum Islam dikenal macam-macam *syirkah*, yang masing-masing memiliki ciri khas dalam perjanjian yang mendasarinya. Namun secara garis besar serikat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁹

1. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak, yaitu kepemilikan barang yang secara bersama-sama atas suatu barang tanpa didahului oleh suatu akad melainkan secara *ijbari/otomatis*, misalnya kepemilikan harta secara bersama-sama karena suatu warisan.

2. *Syirkah Ukud*

Syirkah ukud, yaitu serikat yang ada/berbentuk disebabkan para pihak yang memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja bersama demi tujuan bersama dengan terlebih dahulu para pihak yang terlibat memasukkan partisipasi modalnya. Tujuan didirikannya *syirkah* tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.

⁵⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 120.

Menurut Jumhur Fuqaha, bentuk kerjasama (*syirkah*) ada beberapa macam, yaitu⁶⁰:

1. *Syirkah Al-inan*

Syirkah al-inan, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka.

Menurut Mahzab Hanafi dan Hambali, ada beberapa ketentuan dalam *syirkah al-inan*, yaitu 1) keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka, 2) keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dan masing-masing pihak berbeda, 3) keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama.

2. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah, yaitu kontrak kerjasama dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat

⁶⁰Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 199-200.

utama *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan. Kerja, dan tanggung jawab dan beban hutang dibagi masing-masing pihak.

3. *Syirkah Amal*

Syirkah amal, adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan seragam kantor.

4. *Syirkah Wujud*

Syirkah wujud, yaitu kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan tiap mitra. *Musyarakah* ini sering disebut *musyarakah* piutang (perserikatan tanpa modal). Dari seluruh jenis atau variasi produk *musyarakah* (*syirkah*) diatas, *syirkah Al-Inan* yang paling tepat untuk diimplementasikan kedalam produk pembiayaan Bank Syariah. *Syirkah Al-Inan* ini biasanya diperuntukkan untuk pembiayaan proyek dimana mitra dan Lembaga Keuangan Syariah sama-sama menyediakan modal untuk membiayai

proyek tersebut. Setelah proyek selesai mitra mengembalikan dana tersebut berikut bagi hasil yang telah disepakati bersama.⁶¹

d. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* Pada Perbankan Syariah

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Aplikasi pembiayaan *musyarakah* bagi Perbankan Syariah bisa dalam berbagai bentuk :

- a. *Musyarakah* permanen (*continuous musyarakah*), di mana pihak bank merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan, tetapi investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi bank. Dalam *musyarakah* ini, bank dituntut untuk terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan selama masing-masing partner *musyarakah* menginginkannya. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, di mana pihak bank bisa kehilangan konsentrasi

⁶¹Fetria Eka Yudiana, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press, 2014), h. 67-68.


terhadap bisnis utamanya. Terutama jika proyek *musyarakah* permanen tadi sangat berbeda dengan *core business* dan kompetensi pihak bank. Selain itu, bank juga harus mengalokasikan sejumlah sumber daya yang mungkin akan terbatas.⁶²

- b. *Musyarakah* digunakan untuk *skim* pembiayaan modal kerja (*working capital*). Bank merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam *skim* ini, pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner *musyarakah* lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan bank atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya dan pada akhirnya akan menjadi nol. Model pembiayaan *musyarakah* ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah* dan ini yang banyak diaplikasikan dalam Perbankan Syariah.
- c. *Musyarakah* yang digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. *Musyarakah* jenis ini bisa di aplikasikan dalam bentuk pembiayaan

⁶²Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), h. 223-224.

perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah, atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.⁶³

Pada lembaga keuangan, *musyarakah* di terapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, secara singkat atau bertahap.⁶⁴



⁶³Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 224.

⁶⁴Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 51-52.

Gambar 4.5. Skema Akad *Musyarakah*⁶⁵

F. *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*

a. Definisi *Muzara'ah* Dan *Mukhabarah*

Dalam hukum Islam, bagi hasil dalam usaha pertanian dinamakan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang hampir sama, hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman.⁶⁶ Secara etimologi kata *muzara'ah* berasal dari bahasa arab yaitu *al-zar'u*, yang berarti tanaman. *Muzara'ah* secara bahasa merupakan suatu bentuk kata yang mengikuti *wazan* (pola) *mufa'alah* dari kata dasar *alzar'u* yang mempunyai arti *al-inbat* (menumbuhkan). Perbedaan *muzara'ah* dan *mukhabarah* terletak pada benih tanaman. Dalam *muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap.

Sedangkan menurut istilah *muzara'ah* dan *mukhabarah*, yaitu:⁶⁷

1. Ulama Malikiyah; “Perkongasian dalam bercocok tanam”.

⁶⁵ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015), h. 51.

⁶⁶ Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 Juli 2020, h. 150

⁶⁷ Muh. Ruslan Abdullah, *bagi Hasil tanah Pertanian (Muzara'ah)*, Jurnal Al-Amwal Vol. 2 No. 2 September 2017, h. 152.

2. Ulama Hanabilah: “Menyerahkan tan-ah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman hasilnya tersebut dibagi antara keduanya.
3. Ulama Syafi’iyah: “*Mukhabarah* adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkan dan benihnya berasal dari pengelola. Adapun *muzara’ah*, sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.

Muzara’ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah. *Mukhabarah* ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

Munculnya pengertian *muzara’ah* dan *mukhabarah* dengan *ta’rif* yang berbeda ter-sebut karena adanya ulama yang membedakan antara arti *muzara’ah* dan *mukhabarah*, yaitu Imam Rafi’I berdasar dhahir nash Imam Syafi’i. Sedangkan ulama yang menyamakan *ta’rif muzara’ah* dan *mukhabarah* diantaranya Nawawi, Qadhi Abu Thayyib, Imam Jauhari, Al Bandaniji meng-artikan sama dengan

memberi ketentuan: usaha mengerjakan tanah (orang lain) yang hasilnya dibagi.

b. Landasan Hukum *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*

Dasar hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hukum *mukhabarah* dan *muzara'ah* adalah sebuah hadis, yaitu:

كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا وَكَانَ أَحَدُ نَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي
وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ ذِهِ فَيَقُولُ: هَذِهِ الْقِطْعَةُ لِي وَهَذِهِ لَكَ فَرُبَّمَا أُخْرِجَتْ
ذِهِ وَمَ تَخْرُجُ ذِهِ فَتَنَاهَا هُمُ النَّدْبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ عَسَةً إِ
لَا التِّرْمِذِيُّ)

Artinya: “Dahulu kami adalah penduduk Madinah yang paling banyak memiliki lahan pertanian, dan salah seorang dari kami bisa menyewakan lahannya dengan mengatakan, “Sebidang tanah ini untukku dan yang itu kusewakan kepadamu,” tetapi adakalanya yang ini membuahakan hasilnya sedangkan yang itu tidak, maka Nabi SAW. Melarang mereka (melakukannya). (Riwayat Khamsah kecuali Turudzi)⁶⁸

c. Rukun dan Syarat

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *Muzara'ah* menetapkan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

1. Ijab qabul (*akad*)
2. Penggarap dan pemilik tanah (*akid*)
3. Adanya obyek (*ma'qud ilaih*)
4. Harus ada ketentuan bagi hasil.

⁶⁸ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 696.


Adapun syarat-syarat dalam akad *Muzara'ah* menurut Jumhur ulama' ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dari jangka waktu berlaku akad.

1. Orang yang melakukan akad harus baligh dan berakal.
2. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan, sehingga penggarap mengetahui dan dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan pertanian.
3. Lahan pertanian yang dikerjakan : Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu, Batas-batas lahan itu jelas dan lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk di olah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Hasil yang akan dipanen, Pembagian hasil panen harus jelas (*presentasenya*) dan Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan terlebih dahulu sekian persen. Persyaratan ini pun sebaiknya dicantumkan dalam perjanjian sehingga tidak timbul perselisihan dibelakang hari, terutama sekali lahan yang dikelola sangat luas.

5. Jangka waktu harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu. Untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.
 6. Obyek akad harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuk dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.
- d. Aplikasi Akad *Muzara'ah*

Praktik kerjasama dengan skim muzara'ah sebenarnya sudah ada sejak zaman rasulullah SAW yang terjadi pada penduduk Khaibar dengan menyerahkan tanah dan tanaman kurma untuk dipelihara dengan mempergunakan alat dan dana mereka, dengan imbalan upah sebagian dari hasil panen. Sedangkan untuk masa sekarang praktek kerjasama tersebut banyak terjadi dalam masyarakat pedesaan yang mata pencahariannya banyak bekerja di sawah/ladang. Di mana kerjasama di antara mereka (pemilik lahan dan penggarap) biasanya disebut paroan sawah, yang akadnya tidak diadakan secara tertulis melainkan cukup dengan lisan saja. Hal ini sering mengakibatkan kerugian disalah satu pihak, karena tidak ada bukti yang kuat.⁶⁹

⁶⁹ Ahmad Ajib Ridlwan, Implementation Akad Muzara'ah In Islamic Bank : Alternative To Access Capital Agricultural Sector, Jurnal Iqtishoduna Vol. 7 No. 1 April 2016, h. 41-42.



Gambar 4.6. Skema Akad *Muzara'ah* dan *Mukhbarah*⁷⁰

G. *Musaqah*

a. Definisi *Musaqah*

Menurut bahasa merupakan *wazn mufa' al* dari kata *as-saqyu* yang sinonimnya *asy-syurbu*, artinya memberi minum. Penduduk madinah menamai *musaqah* dengan muamalah, yang merupakan *wazn mufalah* dari kata '*amilah*' yang artinya bekerja (bekerja sama). Menurut istilah, pengertian *musaqah* adalah sebagai berikut: Menurut Syara' *musaqah* adalah suatu akad penyerahan suatu pepohonan

⁷⁰Antonio, <http://iaiglobal.or.id/v03/files/modul/usas/FM/files/basic-html/page92.html>, Diakses Pada Tanggal 29 November 2021 Pukul 13.45.

kepada orang yang mau menggarapnya dengan ketentuan hasil buah-buahan dibagi antara mereka berdua. Menurut Syaf'iyah memberikan definisi *musaqah* sebagai berikut: *musaqah* adalah melakukan muamalah dengan orang lain atas pohon kurma tau pepohonan atau anggur saja, untuk diurus dengan menyiramnya dan merawatnya dengan ketentuan hasil buahnya dibagi antara mereka berdua.⁷¹

Dengan demikian *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Penggarap disebut *musaqi*. Dan pihak lain disebut pemilik pohon. Yang disebut kata pohon dalam masalah ini adalah: Semua yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan/penebangan. Baik pohon itu berbuah atau tidak. Kerja sama dalam bentuk *musaqahini* berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman,

⁷¹ Ahmad Wardi Musclish, *fiqih muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2017), h. 404-405.

karena hasil yang diterimanya adalah upah yang telah pasti ukurannya dan bukan dari hasilnya yang belum tentu.⁷²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *musaqah* atau *muamalah* adalah suatu akad antar dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus disirami dan di rawat, sehinghah pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi antara mereka berdua.

b. Landasan Hukum *Musaqah*

Asas hukum *musaqah* ialah sebuah hadis yang diriwayatkan Arba'ah dari Ibnu Umar r.a. , bahwah Rasulullah Saw bersabda:

عَا مَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَ يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ
فَكَانَ يُعْطَى أَزْوَاجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وَسَقٍ ثَمًا نَبِيْنًا مِنْ تَمْرٍ وَعَشْرِيْنًا مِنْ
شَعِيْرٍ فَلَمَّا وَ لِي عُومَرُ وَقَسَمِي خَيْبَرَ خَيْبَرَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَيْنَنَا لِأَرْضٍ وَأَلْمَا عَوَ بَيْنَ الْأَوْسَقِ كُلِّ عَامٍ فَمِنْهُمْ مَنَا خَتَا رَأَلْأَرْضِ وَالْمَا عَ وَ
مِنْهُمْ مَنَا خَتَا رَأَلْأَرْضِ وَسَا قَ كُلِّ عَامٍ فَكَانَتْ نَتْعَا نِشْهُ وَحَفْصَةً مِمَّنَا خَتَا رَتْنَا
الْأَرْضِ وَالْمَا عَ. (رَوَاهُ الْأَزْبَعَةُ)

⁷² Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Dan Alfin YuliDianto, *Analisis Akad Muzara'ahdan Musaqaah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 7 No. 2 Juli 2020, h. 159-160.

Artinya: “Nabi SAW. Mempekerjakan orang lain untuk menggarap tana khaibar dengan upah sebagian dari apa yang dihasilkannya berupa buah-buahan atau hasil lading, dan beliau selalu memberikan nafkah semua istrinya sebanyak 180 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum untuk setiap tahunnya. Ketika Umar r.a. menjadi khalifah dan membagi-bagi tanah khaibar, maka ia menyuruh istri-istri Nabi SAW. Untuk memilih tanah dan air dengan hasil buah-buahan yang ditakar dengan wasaq untuk setiap tahunnya. Diantara mereka ada yang memilih lahan dan air, dan diantara mereka ada pula yang memilih penghasilannyasetiap tahunnya. Siti Aiisyah r.a. dan Siti Hafsaah termasuk orang yang memilih lahan dan air. (Riwayat Arba’ah)⁷³

c. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Dalam kitab Al-Bajuri rukun *musaqah* terbagi menjadi enam:⁷⁴

1. *Malik* (pemilik pohon)
2. *Amil* (pengelola pohon):

Syarat-syarat pihak yang bertindak sebagai pemilik dan pengelola pohon Sama persis dengan syarat-syarat pemilik dan pengelola modal yang terdapat dalam transaksi qiradl atau bagi hasil, hanya saja dalam akad *musaqah* disyaratkan juga bukan merupakan orang yang buta.

3. *Amal* (pengelolaan), Syaratnya :

- 1) Tidak terdapat syarat yang bertolak belakang atau tidak ada hubungannya dengan prinsip akad *musaqah*, seperti

⁷³ Syekh Manshur Ali Nashif, *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah SAW Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1993), h. 703.

⁷⁴ Ahmad Nahrowi dan Yustafad, *Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Persepektif Akad Al-Musaqah*, Jurnal Legitima Vol. 3 No. 1 Desember 2020, h. 5-6.

persyaratan agar pihak pemilik pohon ikut membantu irigasi air atau persyaratan agar pihak pengelola membantu pembangunan rumah pemilik pohon.

- 2) Ditentukan dengan masa dimana pohon bisa berbuah secara umum seperti satu tahun ataupun lebih maka tidak sah apabila tidak dibatasi dengan waktu (mutlak), dibatasi dengan waktu sekiranya pohon belum berbuah secara umum atau mensyaratkan selamanya.

4. *Tsamroh* (hasil panen), Syaratnya:

- 1) Hasil panen hanya berhak dimiliki pihak yang bertransaksi.
- 2) Diketahui dengan jelas kadar prosentasinya seperti 40% untuk pihak pemilik pohon dan 60% untuk pihak pengelola.

5. *Shigat*, Syaratnya:

Sama persis dengan syarat-syarat dalam akad jual beli kecuali syarat tidak dibatasi dengan waktu maka tidak berlaku dalam bab ini.

6. *Maurid al-Musaqoh* (objek pengelolaan *musaqoh*), syaratnya

- 1) Berupa pohon kurma atau anggur.
- 2) Sudah berbentuk pohon. Dengan demikian tidak sah menyerahkan biji kurma untuk ditanam sekaligus dikelola.
- 3) Ditentukan secara jelas.

- 4) Bisa dilihat oleh pihak yang bertransaksi. Dengan demikian tidak sah jika tidak bisa dilihat, semisal pihak pemilik pohon buta.
- 5) Berada pada kekuasaannya pengelola pohon secara penuh, maka tidak sah apabila pemilik pohon memberikan kuasa pada terhadap selain pengelola atau dikuasakan pada dirinya sendiri.
- 6) Buah belum layak dipanen.

d. Perbedaan antara *Musaqah* dengan *muzara'ah*

Pada dasarnya antara *muzara'ah* dan *musaqah* adalah sama-sama terkait dengan kerjasama dalam pertanian, dan sistemnya adalah bagi hasil dari tanaman yang digarap, namun bedanya pertama adalah dalam *muzara'ah* antara pemilik tanah dan pengelola sama-sama memiliki andil dan tanggung jawab dalam proses, seperti bibit atas pemilik dan alat dan biaya pengelolaan atas pengelola, sedangkan dalam akad *musaqah*, yang bertanggung jawab terkait pembiayaan selama proses ada dalam tanggungan pengelola. Perbedaan kedua adalah *muzara'ah* dimulai dari pembibitan hingga panen, sedangkan dalam *musaqah* tanaman atau pepohonan yang akan digarap sudah sedia, dan pengelola hanya menjaganya, mengairinya hingga panen. *Musaqah* awalnya adalah sewa menyewa dan akhirnya adalah

bagi hasil. Perbedaan ketiga, akad dalam *muzara'ah* tidak mengikat selama pekerjaan belum dimulai, sedangkan dalam *musaqah* akadnya mengikat, dalam hal ini ada khilaf di kalangan fukaha.⁷⁵

e. Aplikasi dan Problem Akad *Musaqah*

Implementasi bagi hasil dalam sistem *al-musaqah* pada kebun cengkeh ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu: pemilik kebun cengkeh dan buruh petik cengkeh. Praktik perjanjian sistem bagi hasil sudah sejak lama dilakukan di desa melati, dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat tidak menggunakan dasar acuan apapun melainkan menggunakan kebiasaan setempat yang sudah berlangsung lama (hukum adat).

Pada mulanya, pemilik kebun cengkeh datang meminta bantuan kepada buruh petik cengkeh untuk mengelola kebun miliknya dikarenakan mereka tidak memiliki waktu untuk menggarap sendiri, serta tidak mempunyai keahlian untuk mengurus atau merawat kebun cengkeh miliknya. Sedangkan buruh petik cengkeh juga memiliki alasan untuk melaksanakan kerjasama tersebut, salah satunya karena mereka tidak mempunyai kebun cengkeh, dan walaupun ada kebunnya

⁷⁵ Ainun Barakah & Pipin Suitra, *Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Persepektif Hukum Islam*, *Journal of Sharia Economics* Vol. 1 No. 1, Juni 2019, h. 35-36.

juga kecil sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Proses berikutnya ketika pemilik sudah mendapatkan buruh petik, maka buruh petik akan memanen cengkeh yang akan di panen tersebut kemudian di bagi dua (bagi hasil) dengan pemilik. Proses bagi hasil antara buruh petik dengan pemilik dilakukan setelah proses buka tangkai atau dalam bahasa setempat adalah “*Bacude*”, setelah proses buka tangkai (*Bacude*) tersebut barulah proses bagi dua (bagi sama) dengan cara mengukur menggunakan kaleng bekas kaleng susu atau dalam bahasa setempat adala “*cupa*”.

Setelah proses bagi dua (bagi sama) menggunakan “*cupa*” maka proses selanjutnya adalah pemilik membayar bagi hasil cupa dari buruh petik (orang bapate) dengan dihargai sebesar Rp. 5000. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara pemilik kebun cengkeh dan buruh tani cengkeh di desa Kombo selama ini hanya secara lisan, dan dalam penentuan waktu memang tidak jelas kapan dan bagaimana akan berakhir, tetapi terjadi selama ini di desa Kombo, selama pemilik kebun cengkeh masih percaya dan buruh petik masih di percaya maka perjanjian ini tidak akan berakhir. Kerjasama anantara pemilik kebun dan penggarap dalam isalam dikenal dengan sebutan *al-musaqah*.⁷⁶

⁷⁶ Emily Nusady, *Implementasi Al- Musaqaq Terhadap Kesejahteraan buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1, 2019, h. 27.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fikih muamalah adalah aturan atau hukum Allah yang harus ditaati karena fikih muamalah mengatur bagaimana cara memperoleh dan mengembangkan harta dan mengatur hubungan manusia dengan manusia. Maka di dalam fikih muamalah banyak membahas mengenai akad. Akad menjadi penentu halal atau haramnya suatu transaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Tanpa adanya akad yang jelas, maka hak kepemilikan atau tujuan transaksi menjadi rusak atau batal. Kedudukan akad dalam setiap transaksi menjadi penting demi tercapainya kemaslahatan sosial masyarakat, salah satu akad yang dibahas di dalam fiqih muamalah adalah akad *tijarah*.

Akad *Tijarah* (akad/kontrak perniagaan) yaitu akad-akad yang berkaitan dengan perikatan jual beli, dan berorientasi kepada bisnis. Tujuan utama dalam perikatan ini adalah mencari keuntungan (*profit oriented*). Dalam perikatan ini, keuntungan bersifat *certain* (pasti) atau bisa diprediksikan dan *uncertain* (tidak pasti). Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *ijarah*, *Salam*, *Murabahah*, *Istishna'*, *Musyarakah*, *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, *musaqah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijarah*

(compensational contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.

B. Saran

Diharapkan semua mahasiswa atau lapisan masyarakat bisa memahami prinsip-prinsip kontak syariah dan bisa memahami salah satu akad yaitu akad *tijarah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adam, Pani. *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, Dan Implementasi)*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2017.
- Al-Hadi Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2017.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2015.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik Buku Bacaan Akademik, Praktisi serta Dewan Pengawas Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2015.
- Eka Yudianta, Fetria. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jawa Tengah: STAIN Salatiga Press. 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Perss. 2017.
- Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

- Huda, Nurul dan Mohamad Heyka. *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta : Kencana. 2010.
- Imam Hafiz Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih bukhari*, Abu Suhaib Karmi, (Saudi Arabia, Baitul Afkar Dauliyah Linnasri, 1419H/1998M), Hadis Ke 2094, hlm. 395.
- Nafik Hadi, Muhamad Ryandono dan Rofiul Wahyudi. *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah Dan Praktek*. Yogyakarta: UAD PRESS. 2018.
- Nur Rianto Al Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Umam, Khotibul dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah (Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi Dan Aspek Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2009.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Lekoh Barat: Duta Media Publishing. 2019.
- Syaikhu dkk. *Fikih Muamalah (Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer)*. Yogyakarta: K-Media. 2020..
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7 Muamalat*. Jakarta: PT. Gramamedia Utama. 2018.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2019.

Wardi Muchklich, Ahmad. *fiqh Muamalah*. Jakarta: AMZAH. 2017.

Yasin, Nur. *Hukum Ekonomi Islam: Geliat Perbankan Syariah di Indonesia*. Malang: UIN-Malang Press. 2009.

Jurnal:

Abdullah, Junaidi, *Akad-Akad Di Dalam Asuransi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah (Maret 2018).

Abdurohman, Dede, “*Kontrak/Akad Dalam Keuangan Syariah*”, Jurnal Perbankan Syariah (2020).

Abdullah, Muh. Ruslan, *Bagi Hasil tanah Pertanian (Muzara'ah)*, Jurnal Al-Amwal (September 2017)

Ahmad Syaickhu, Nik Haryanti, Alfin Yuli Dianto, *Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah*, Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah (Juli 2020)

Ahmad Nahrowi dan Yustafad, *Analisis Sistem Irigasi Sawah Petani Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri Persepektif Akad Al-Musaqah*, Jurnal Legitima (Desember 2020)

- Ainun Barakah Dan Pipin Suitra, *Analisis Praktik Akad Muzara'ah Di Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik Persefektif Hukum Islam*, Journal of Sharia Economics (Juni 2019)
- Danang Wahyu M dan Erika Vivin S, *Kajian Terhadap Akad Murabahah Dengan Kuasa Membeli Dalam Praktek Bank Syariah*, Jurnal Media Hukum (Juni 2018).
- Dwi Rahmawati, Alma, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang*, Jurnal Ekonomi Syariah (Desember 2020).
- Fathony Ashal, Farid, *Kedudukan Akad Tijarah Dab Akad Tabrru' Dalam Asurandi Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah (Desember 2016).
- Ichan, Nurul, *Akad Bank syariah*, Jurnal Ilmu Syariah (Desember 2016).
- Indriyani Sitepu, Novi, *“Tinjauan Fiqh Mua'malah: Pengetahuan Masyarakat Banda Aceh Mengenai Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah”*, Feb. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (2011).
- Lubis, Aminah *Aplikasi Murabahah Dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Fitrah (Desember 2016).
- Muhammad Rizki H, Kholil N, Dan Suyud A, *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam (Mei 2018).
- Mujiatun, Siti, *Jual Beli Dalam Persefektif Islam: Salam Dan Istishna'*, Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis (September 2013).

Moh. Mukhsinin Syu'aib Dan Ifdlolul Maghfur, *Implementasi Jual Beli Akad Istishna' Dikonveksi Duta Collection's Yayasan Darut Taqwa sengonagung*, Jurnal Ekonomi Islam (Desember 2019).

Nur Amalia, Laili, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Pada Bisnis Jasa Laundry*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (2019).

Nusady, Emily, *Implementasi Al- Musaqah Terhadap Kesejahteraan buruh Petik Cengkeh di Desa Kombo*, Jurnal Ekonomi Syariah (2019).

Rafsanjani, Haqiqi, *Akad Tabarru' Dalam Transaksi Bisnis*, Jurnal Perbankan Syariah (Mei 2016).

Saprida, *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, Jurnal Ilmu Syariah (Juni 2016).

Website:

Anita, <https://economicvalueoftime.blogspot.com/2012/10/pengertian-skema-dan-contoh-ijarah-dan.html>, Diakses 29 November 2021 Pukul 15.28.

L

A

M

P

I

R

A

N

FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR

JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

Identitas Mahasiswa

Nama : Lena Tiara Widya
NIM : 1711140012
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : I. Betti Anggrami (NIM. 1711140004)

Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

Pengetahuan Masyarakat Mengenai Akad Ḥ 'Iḥarru' Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah


Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Perbanyak literatur yang terkait variabel yang akan di
angkat menjadi buku.*

Bengkulu, 18 Agustus 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir


Yetti Afrida Indra, M.Ak

NIDN. 0214048401


Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Mengesahkan

Kel. Ekis/Manajemen




Isnaini A

Nip. 97410322006042001

Bengkulu, Agustus 2021

ketua Tim

Mahasiswa



Lena Tiara Widya

Nim: 1711140012



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENCKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksin/ili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1252 /In.11/ F.IV/PP.00.9/09/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Desi Isnaini, M. A.
NIP. : 197412022006042001
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Yetti Afrida Indra, M. Ak.
NIDN. : 0214048401
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :


1. N A M A : Lena Tiara Widya
NIM : 1711140012
Program Studi : Perbankan Syariah
2. N A M A : Betti Anggraini
NIM : 1711140004
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Pengetahuan Masyarakat Mengenai Akad Tabarru' dalam Tinjauan**

Fiqh Muamalah

Keterangan : Buku

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 3 September 2021
Plt. Dekan,


Asriani *

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Lena Tiara Program Studi : Perbankan Syariah
Widya
NIM : 1711140012 Pembimbing I : Dr. Desi Isnaini, MA.
Judul Buku : Akad *Tabarru'* Dan *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqih
Muamalah.

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|------------------------|------------------|---|-------|
| 1. | Rabu, 13 Oktober | Konsultasi judul | Pengurangan Dan Penambahan Judul | |
| 2. | Selasa, 09 November | | Penambahan Hadis, Huruf Miring, Huruf Kapital, Dan Aplikasi akad | |
| 3. | Senin, 15 November | | Footnote Dibuat Perbab Dan Bagan Disetiap Aplikasi Akad | |
| 4. | Senin, 20 Desember | | ACC | |

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon: (0376) 51276, 51171 Fax. (0736) 51172

LEMBAR BIMBINGAN BUKU

Nama Mahasiswa : Lena Tiara Widya Program Studi : Perbankan Syariah
NIM : 1711140012 Pembimbing II : Yetti Afrida Indra, M. Ak.
Judul Buku : Akad *Tabarru'* Dan *Tijarah* Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah.

| No | Hari/Tanggal | Materi Bimbingan | Saran Bimbingan | Paraf |
|----|---------------------|--------------------|---|-------|
| 1. | Rabu, 18 Agustus | Konsultasi Judul | Acc Judul | |
| 2. | Kamis, 2 September | Bimbingan Proposal | Perbaikan Proposal | |
| 3. | Jumat, 17 September | Bimbingan Bab 1 | Perbaikan kata pengantar dan penambahan pendahuluan setiap awal bab | |
| 4. | Kamis, 23 Oktober | Bimbingan Bab 2-4 | Footnote, paragraf, margin | |
| 5. | Selasa, 9 November | Bab 1-4 | Acc | |

Bengkulu, 16 - 11 - 2021
Pembimbing II

Yetti Afrida Indra, M. Ak
NIDN. 02140448401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
Nomor: 0222/SKBP-FEBI/1/2022

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Lena Tiara Widya
NIM : 1711140012
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenis Tugas : Buku Non-Fiksi
Akhir
Judul Tugas :
Akhi **AKAD TABARRU^h DAN TIJARAH DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan hasil 18 %. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 20 Januari 2022
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

**AKAD TABARRU' DAN TIJARAH DALAM
TINJAUAN FIQH MUAMALAH**
(Copyright © 2022)

PENULIS :

1. Betti Anggraini
2. Lena Tiara Widya
3. Yetti Afrida Indra, M. Ak
4. Dr. Desi Isnaini, M. A

ISBN : 978-623-99140-2-8

Editor :

Dr. Desi Isnaini, M. A
Yetti Afrida Indra, M. Ak

Desain Sampul :

Jipriansyah

Tata Letak :

Andis Syah Putra, S. IP, M. Ak

Penerbit :


CV. Sinar Jaya Berseri

Redaksi :

Jl. Raden Patah (Depan Gerbang UIN Fatmawati Sukarno
Bengkulu) Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu
Telp. 0822-8121-2389
Email: sinar.jayaberseri@gmail.com

Cetakan Pertama, Januari 2022

*Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini kecuali atas izin penulis dan Penerbit.*



AKAD TABARRU' & TIJARAH

DALAM TINJAUAN FIKIH MUAMALAH

Betti Angraini
Lena Tiara Widya
Dr. Desi Isnaini, MA
Yeti Afrida Indra, M. Ak

editor
Yeti Afrida Indra, M. Ak
Dr. Desi Isnaini, MA





Lena Tiara Widya tempat tanggal lahir di Pd. Mumpo, 22 Oktober 1999. Anak pertama dari pasangan orang tua bernama Widi Adra (ayah) dan Herlena Sulastri (ibu). Penulis alumni pendidikan di SDN 102 Bengkulu Selatan sekarang menjadi SDN 94 Bengkulu Selatan, SMP Negeri 6 Bengkulu Selatan, dan SMA Negeri 5 Bengkulu Selatan. Memiliki dua saudara yaitu Wolan Alfaldo dan Muhammad Faizal.

Penulis merupakan mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI), Prodi Perbankan Syariah. Aktivitas selain mahasiswa ialah pernah bergabung dalam organisasi kampus KSEI SEM-C dan Himpunan Mahasiswa Perbankan Syariah (HM-PBS). Buku ini merupakan buku pertama penulis yang diterbitkan. Selanjutnya penulis berharap dapat kembali menerbitkan buku dan karya yang lain.